



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah perlu dukungan pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi Jasa Usaha;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malinau di Sektor Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Kepelabuhan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipandang perlu melakukan penambahan objek dan perubahan struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat:
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH JASA USAHA

Pasal I.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Paragraf Kelima Struktur dan Besarannya Tarif Retribusi Pasal 8 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E diubah dan menambah 2 (dua) huruf baru yakni huruf G dan huruf H sehingga keseluruhan Paragraf Kelima Struktur dan Besarannya Tarif Retribusi Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:**

Paragraf Kelima
Struktur dan Besarannya Tarif Retribusi

”Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut:

A.	Pemakaian Tanah oleh Pihak Swasta :			
	1.	Untuk pemakaian tanah bangunan permanen	Rp	100 /bulan/m2
	2.	Untuk bangunan tidak permanen	Rp	500 /bulan/m2
	3.	Untuk pemakaian tanah oleh pihak swasta tidak untuk bangunan permanen dan tidak permanen	Rp	250 /bulan/m2
B.	Pemakaian Bangunan/Gedung satu kali pakai :			
	1.	Untuk resepsi/pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum :		
		a. Pemakaian siang hari	Rp	200.000
		b. Pemakaian malam hari	Rp	250.000
		c. Pemakaian siang dan malam hari	Rp	400.000
	2.	Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah baik sipil maupun militer, organisasi social atau politik dan untuk pertunjukan yang bersifat amal :		
		a. Pemakaian siang hari	Rp	100.000
		b. Pemakaian malam hari	Rp	150.000
	3.	Tambahkan pemakaian listrik, tarifnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dari Perum PLN.		
	4.	Pemakaian Bangunan lainnya	Rp	1.000 permeter2/bulan
C.	Pemakaian fasilitas/perengkapan gedung :			
	1.	Kursi plastik perbuah	Rp	200 / sekali pakai;
	2.	Kursi kayu merk Ligna dan sejenisnya perbuah	Rp	5.000 / sekali pakai;
	3.	Kursi kayu untuk tamu merk Ligna dan sejenisnya 1 (satu) set	Rp	5.000 / sekali pakai;
	4.	Meja bundar	Rp	10.000 / sekali pakai;
	5.	Meja prasmanan	Rp	10.000 / sekali pakai;
	6.	Meja rompong	Rp	10.000 / sekali pakai;
	7.	Sound Sistem 1 (satu) set	Rp	200.000 / sekali pakai;
	8.	Pemakaian alat band 1 (satu) set	Rp	200.000 / sekali pakai;
	9.	Pemakaian Band dan Sound Sistem	Rp	300.000 / sekali pakai;
	10.	Pemakaian Organd tunggal	Rp	200.000 / sekali pakai;
	11	Pemakaian Tarup per set	Rp	200.000 /sekali pakai

D. Pemakaian Rumah Dinas.....

D.	<u>Pemakaian Rumah Dinas :</u>			
	1.	Bangunan Permanen tunggal	Rp	40.000 / bulan;
	2.	Bangunan Permanen gandeng	Rp	20.000 / bulan;
	3.	Bangunan Semi Permanen tunggal	Rp	20.000 / bulan;
	4.	Bangunan Semi Permanen gandeng	Rp	10.000 / bulan;
E.	<u>Pemakaian Kendaraan / alat-alat berat :</u>			
	1.	Stone Crusher berkapasitas 50 Tph	Rp	950.087 / jam
	2.	Track Loader berkapasitas 1,6 m3	Rp	506.304 / jam
	3.	Wheel Loader berkapasitas 1,5 m3	Rp	771.475 / jam
	4.	Track excavator berkapasitas 0,9m3	Rp	150.570 / jam
	5.	Motor grader berkapasitas > 100 Hp	Rp	855.578 / jam
	6.	Tire Roller berkapasitas 10 ton	Rp	410.946 / jam
	7.	Vibration Roller berkapasitas 7 ton	Rp	480.816 / jam
	8.	Asphalt Splyer berkapasitas 800 Ltr	Rp	114.992 / jam
	9.	Concrete Mixer berkapasitas 390Ltr	Rp	101.574 / jam
	10.	Dump Track berkapasitas 6 ton	Rp	559.589 / jam
	11.	Dump Track berkapasitas 8 ton	Rp	631.725 / jam
	12.	Flat Bed Track berkapasitas 4,0 m3	Rp	445.131 / jam
	13.	Bulldoser 100 - 150 HP	Rp	1.163.034 / jam
	14.	Genset berkapsitas 125 KWH	Rp	749.677 / jam
	15.	Asphalt Mixing Plant	Rp	10.325.340 / jam
	16.	Asphal Finisher	Rp	318.388 / jam
	17.	Compressor 4000-6500 L/M	Rp	363.919 / jam
	18.	Crane 10 - 15 Ton	Rp	973.489 / jam
	19.	Three Wheel Roller 6-8 T	Rp	285.700 / jam
	20.	Tandem Roller 6-8 T	Rp	307.669 / jam
	21.	Concrete Vibrator	Rp	81.217 / jam
	22.	Water Pump 70-100 Mm	Rp	65.260 / jam
	23.	Water Tanker 3000-4500 L	Rp	444.096 / jam
	24.	Pedestrian Roller	Rp	107.016 / jam
	25.	Stamper	Rp	60.825 / jam
	26.	Jack Hammer	Rp	82.436 / jam
	27.	Fulvi Mixer	Rp	333.158 / jam
	28.	Concrete Pump	Rp	448.837 / jam
	29.	Trailer 20 T	Rp	945.969 / jam
	30.	Pile Driver + Hammer	Rp	230.146 / jam
	31.	Crane On Track 16 Ton	Rp	824.578 / jam
	32.	Welding Set	Rp	190.105 / jam
	33.	Bore Pile Machine	Rp	1.199.27 / jam
	34.	Asphalt Liquid Mixer	Rp	57.138 / jam
	35.	Trailler 15 Ton	Rp	670.077 / jam
	36.	Rock Drill Breaker	Rp	788.319 / jam
	37.	Cold Milling	Rp	47.847 / jam
G.	<u>Pemakaian Mobil Dinas :</u>			
	1.	Mobil sound sistem	Rp	200.000 /Hari;
	2.	Bus	Rp	250.000 / Hari;
	3.	Mobil Toilet Umum	Rp	200.000 / Hari;
	4.	Mobil tangki air	Rp	200.000 / Hari;
	5.	Truk besar	Rp	200.000 / Hari;

H. Pemakaian Perlengkapan

H.	Pemakaian Perlengkapan Alat-alat Makan Minum :				
	1.	Piring makan	Rp	1.000	/pcs, sekali pakai;
	2.	Piring buah	Rp	1.000	/pcs, sekali pakai;
	3.	Gelas kopi/teh	Rp	1.000	/pcs, sekali pakai;
	4.	Gelas Sloki	Rp	1.000	/pcs, sekali pakai;
	5.	Mangkok soto	Rp	1.500	/pcs, sekali pakai;
	6.	Piring oval	Rp	10.000	/pcs, sekali pakai;
	7.	Tempat prasmanan stenlis	Rp	20.000	/pcs, sekali pakai;
	8.	Taplak meja bundar	Rp	20.000	/set, sekali pakai;
	9.	Rempelan	Rp	30.000	/set, sekali pakai ;
	10.	Taplak meja sofa	Rp	5.000	/set, sekali pakai ;
	11.	Bunga sofa	Rp	5.000	/pcs, sekali pakai;
I.	Pemakaian Alat Survey :				
	1.	Drone	Rp	1.200.000	/Hari
	2.	GPS Geodentik 1 Paket	Rp	750.000	/Hari
	3.	GPS Navigasi	Rp	400.000	/Hari

2. Ketentuan Paragraf Kelima Struktur dan Besarannya Tarif Retribusi Pasal 15 sehingga keseluruhan Paragraf Kelima Struktur dan Besarannya Tarif Retribusi Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Kelima
Struktur dan Besarannya Tarif Retribusi

”Pasal 15

Struktur dan Besarannya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut:

No	Fasilitas pelayanan	Galangan dan jenis ukuran fasilitas	Tarif		
1	2	3	4		
1	Penyediaan fasilitas pelataran parkir kendaraan pada terminal penumpang.	Pelayanan:			
	a. Kendaraan umum	a. Antara kota dalam provinsi (AKDP) jenis Mobil Bus.	Rp.	2.000	/ sekali masuk
		b. Antara kota dalam provinsi jenis mobil penumpang.	Rp.	2.000	/ sekali masuk
		c. Antar kota dalam provinsi jenis sewa:			
		- Mobil penumpang	Rp.	3.000	/ sekali masuk
		- Mobil sedan/jeep	Rp.	3.000	/ sekali masuk
		- Argometer.	Rp.	2.000	/ sekali masuk
		d. Dalam kota;			
		- Jenis bus.	Rp.	2.000	/ sekali masuk
		- Taxi	Rp.	1.000	/ sekali masuk
		- Mobil penumpang	Rp.	1.000	/ sekali masuk
		e. Angkutan pedesaan/ angkutan perbatasan	Rp.	1.000	/ sekali masuk
	b. Kendaraan tidak umum	a. Mobil bus.	Rp.	2.000	/ sekali masuk
		b. Mobil penumpang.	Rp.	1.000	/ sekali masuk
		c. Sepeda motor.	Rp.	1.000	/ sekali masuk
		d. Kendaraan tidak bermotor.	Rp.	1.000	/ sekali masuk

2. Penyediaan fasilitas.....

2.	Penyedia fasilitas pelataran parkir kendaraan angkutan barang pada terminal barang	a.	Truk besar/trailer	Rp.	5.000	/ sekali masuk	
		b.	Truk sedang	Rp.	3.000	/ sekali masuk	
		c.	Truk kecil/pick up	Rp.	3.000	/ sekali masuk	
		d.	Kendaraan alat berat untuk 1x 24 jam	Rp.	20.000	/ sekali masuk	
3.	Pemakaian ruang usaha terminal						
	a.	Ruang penjualan tiket.	Setiap orang/badan usaha	Rp.	100.000	/ bulan	
	b.	Ruang untuk kios / warung kelontongan dan sejenisnya - Bangunan Semi Permanen	Luas ruangan:				
			1 s/d 4 m ²	Rp.	80.000	/ bulan	
			4,1 s/d 9 m ²	Rp.	100.000	/ bulan	
			9,1 s/d 12 m ²	Rp.	100.000	/ bulan	
			12,1 s/d 20m ²	Rp.	200.000	/ bulan	
	- Bangunan permanen	21 m ² atau lebih	Rp.	300.000	/bulan		
		Luas ruangan:					
		1 m ² s/d 4 m ²	Rp.	150.000	/ bulan		
		4,1 s/d 9 m ²	Rp.	180.000	/ bulan		
		9,1 s/d 12 m ²	Rp.	200.000	/ bulan		
		12,1 s/d 20 m ²	Rp.	200.000	/ bulan		
	21 m ² s/d m ²	Rp.	300.000	/ bulan			
	c.	Ruang promosi (open space)	Promosi dagang luas minimal 12 m ² dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari	Rp.	200.000	/ Ruang	
	d.	Ruang panjang (wall sing)	Promosi panjang untuk setiap 1 m ² dalam jangka waktu minimal 2 (dua) bulan	Rp.	200.000	/ ruang	
	4.	Pemakaian fasilitas terminal lainnya.					
a.		Fasilitas MCK.	Buang air.	Rp.	1.000	/ sekali pakai	
			Mandi.	Rp.	2.000	/ sekali pakai	
b.		Area cuci kendaraan (cleaning service).	Bus/truk.	Rp.	15.000	/ sekali pakai	
			Mobil penumpang	Rp.	10.000	/ sekali pakai	
			Sepeda motor	Rp.	5.000	/ sekali pakai	
c.		Jasa titipan kendaraan	Kendaraan roda empat	Rp.	20.000	/ satu malam	
			Kendaraan roda dua	Rp.	10.000	/ satu malam	
d.		Jasa titipan barang loker	Volume 0,5 m ²	Rp.	3.000	/ hari	
			Volume 1 m ²	Rp.	5.000	/ hari	
	Volume 2 m ²		Rp.	8.000	/ hari		
	Gudang		Rp.	20.000	/ hari		

3. Ketentuan Paragraf Kelima Struktur dan Besarannya Tarif Retribusi Pasal 22 diubah sehingga keseluruhan Paragraf Kelima Struktur dan Besarannya Tarif Retribusi Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

"Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIFF RETRIBUSI
	Tarif Sekali Parkir		
1	Sepeda Motor dan Motor Roda Tiga	Unit	Rp. 1.000/sekali parkir
2	JBB≤3.500 kg (Mobil Penumpang, Pick Up)	Unit	Rp. 2.000/sekali parkir

3. JBB 3.501.....

3	JBB 3.501-8.000 kg (Truck, Mini Bus)	Unit	Rp. 4.000/sekali parker
4	JBB ≥8.001 kg (Kendaraan khusus, Bus Besar, Kereta Gandengan, Tempelan, Alat Berat)	Unit	Rp. 10.000/sekali parker

4. Ketentuan Paragraf Kelima Struktur dan Besarannya Tarif Retribusi Pasal 43 huruf a, huruf f, huruf i diubah dan menghapus huruf h sehingga keseluruhan Paragraf Kelima Struktur dan Besarannya Tarif Retribusi Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Kelima
Struktur dan Besarannya Tarif Retribusi

”Pasal 43

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut:

a. Tambat Kapal Barang/Kapal Penangkap Ikan:

- | | |
|------------------------------------------|------------------|
| 1. Kapal dengan ukuran GT 1 s/d GT 7 | Rp. 10.000/hari |
| 2. Kapal dengan ukuran GT 8 s/d GT 35 | Rp. 15.000/hari |
| 3. Kapal dengan ukuran GT 36 s/d GT 85 | Rp. 20.000/hari |
| 4. Kapal dengan ukuran GT 86 s/d GT 300 | Rp. 25.000/hari |
| 5. Kapal dengan ukuran GT 301 s/d GT 500 | Rp. 75.000/hari |
| 6. Kapal dengan ukuran GT 501 keatas | Rp. 100.000/hari |

f. Setiap Masuk Dermaga:

- | | |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Orang Dewasa | Rp. 1.000 / Kendaraan/sekali |
| 2. Sepeda , Becak, Gerobak | Rp. 1.000 / Kendaraan/sekali |
| 3. Sepeda Motor | Rp. 1.000/ Kendaraan/sekali |
| 4. Mobil Penumpang
(Angkutan Umum dan
Taxi) | Rp. 2.000 / kendaraan/sekali |
| 5. Mobil Pribadi | Rp. 2.000 / kendaraan/sekali |
| 6. Mobil Bus | Rp. 3.000 / kendaraan/sekali |
| 7. Truk kecil (8 ton) | Rp. 3.000/kendaraan/sekali |
| 8. Truk besar (diatas 10 ton) | Rp. 10.000/ kendaraan/sekali |

h. dihapus.....

h. dihapus.

i. Sewa Jasa Kren Pelabuhan:

A. Sewa Tarif Jasa Mobil Crane: Rp. 750.000/jam

B. Alat Non Mekanik:

a. Pallet Rp. 2.000/hari/pcs

b. Tali Temali Rp. 2.000/jam/pcs

c. Jaringan/Jala Rp. 2.000/jam/pcs

C. Biaya mobilisasi dan demobilisasi untuk penggunaan mobil crane diluar area pelabuhan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak penyewa atau pengguna jasa

5. Ketentuan BAGIAN KETUJUH RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA Paragraf Kesatu Ketentuan Khusus Pasal 45 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAGIAN KETUJUH
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Paragraf Kesatu
Ketentuan Khusus

”Pasal 45

(1) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat Rekreasi , Pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

6. Ketentuan Paragraf Kedua Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 46 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Kedua
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

”Pasal 46

(1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah jasa penyelenggaraan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga dengan dipungut bayaran.

(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Tempat Rekreasi Wisata Alam :

1. Air Panas Semolon;

2. Arung Jeram.....

2. Arung Jeram Apau Ping – Long Alango;
3. Arung Jeram Sungai Mentarang;
4. Arung Jeram Apau Kayan;
5. Air Terjun Martin Billa;
6. Hutan Adat (Tanah Ulen) Desa Setulang;
7. Padang Banteng Desa Apau Ping;
8. Desa Wisata Setulang;
9. Desa Wisata Pulau Sapi;
10. Desa Wisata Apau Ping;
11. Desa Wisata Long Alango;
12. Taman Nasional Kayan Mentarang.

b. Tempat Rekreasi Buatan dan Sarana Penunjang :

1. Kuliner Pelangi;
2. Kolam Renang;
3. Alun-alun Malinau Kota;
4. Taman Malinau Jojok;
5. Pasar Buah;
6. Kawasan Minapolitan;
7. Pasar Induk Malinau.

c. Tempat olah raga di daerah adalah Gedung Olahraga atau Stadion Olahraga.

(4) Penyelenggaraan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Paragraf Ketiga Cara Mengukur Tingkatan Pengguna Jasa Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Ketiga
Cara Mengukur Tingkatan Pengguna Jasa

”Pasal 48

(1) Dasar pengenaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara Rekreasi dan Olahraga.

(2) Jumlah.....

- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga yang diberikan kepada penerima jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (3) Setiap pengunjung, kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang memasuki tempat rekreasi serta kepada setiap orang yang berjualan atau yang melakukan kegiatan usaha di dalam tempat rekreasi dikenakan pungutan retribusi.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sebagai berikut :

A. Retribusi Masuk Tempat Rekreasi Wisata Air Panas Semolon:

1. Pengunjung :

a.	Anak – Anak di bawah umur 12 Tahun	Rp.	5.000,00	/Orang
b.	Dewasa	Rp.	10.000,00	/Orang
c.	Wisatawan Manca Negara	Rp.	100.000,00	/Orang

2. Peneliti :

a. Wisatawan Mancanegara :

1.	1 s/d 15	Hari	Rp.	400.000,00	/Orang
2.	16 s/d 30	Hari	Rp.	500.000,00	/Orang
3.	1 s/d 6	Bulan	Rp.	1.000.000,00	/Orang
4.	½ s/d 1	Tahun	Rp.	1.500.000,00	/Orang

b. Wisatawan Nusantara :

1.	1 s/d 15	Hari	Rp.	100.000,00	/Orang
2.	16 s/d 30	Hari	Rp.	150.000,00	/Orang
3.	1 s/d 6	Bulan	Rp.	250.000,00	/Orang
4.	½ s/d 1	Tahun	Rp.	400.000,00	/Orang

3. Pengambilan/ Snapshot :

a. Mancanegara :

1.	Film Komersial	Rp.	7.000.000,00	/Sekali
2.	Video Komersial	Rp.	6.000.000,00	/Sekali

b. Nusantara :

1.	Film Komersial	Rp.	4.000.000,00	/Sekali
2.	Video Komersial	Rp.	3.000.000,00	/Sekali

4. Retribusi untuk kendaraan masuk di tempat rekreasi sebagai berikut :

a.	Kendaraan Roda Dua	Rp.	5.000,00	/Kendaraan/sekali masuk
b.	Kendaraan Roda Empat	Rp.	10.000,00	/Kendaraan/sekali masuk
c.	Kendaraan Bus dan sejenisnya	Rp.	20.000,00	/Kendaraan/sekali masuk

B. Retribusi Masuk.....

B. Retribusi Masuk Hutan Adat Desa Wisata Setulang:

1. Peneliti :

a. Wisatawan Mancanegara :

1.	1 s/d 15	Hari	Rp.	400.000,00	/Orang;
2.	16 s/d 30	Hari	Rp.	500.000,00	/Orang;
3.	1 s/d 6	Bulan	Rp.	1.000.000,00	/Orang;
4.	½ s/d 1	Tahun	Rp.	1.500.000,00	/Orang;

b. Wisatawan Nusantara :

1.	1 s/d 15	Hari	Rp.	100.000,00	/Orang;
2.	16 s/d 30	Hari	Rp.	150.000,00	/Orang;
3.	1 s/d 6	Bulan	Rp.	250.000,00	/Orang;
4.	½ s/d 1	Tahun	Rp.	400.000,00	/Orang;

2. Pengambilan/ Snapshot :

a. Mancanegara :

1.	Film Komersial	Rp.	7.000.000,00	/Sekali
2.	Video Komersial	Rp.	6.000.000,00	/Sekali

b. Nusantara :

1.	Film Komersial	Rp.	4.000.000,00	/Sekali
2.	Video Komersial	Rp.	3.000.000,00	/Sekali

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 15 Agustus 2018.

BUPATI MALINAU,

T.t.d

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 15 Agustus 2018.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

t.t.d

HENDRIS DAMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN
UTARA: (42/4/2018).